



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug
Serang – Banten Telp. (0254) 267023

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.5.4/0033/DINKES/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

- MENIMBANG** :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 - Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 2);

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMPERHATIKAN: 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

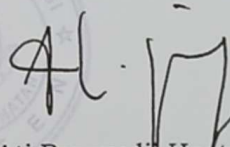
MENETAPKAN

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai dimaksud Diktum Diktum PERTAMA, Mempunyai Tugas :
1. Memberikan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 2. Membantu PPID Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 4. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Banten dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Dokumentasi;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA,



Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19730815 200312 2 005

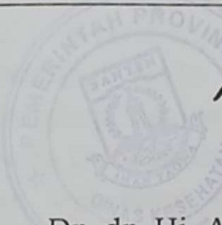
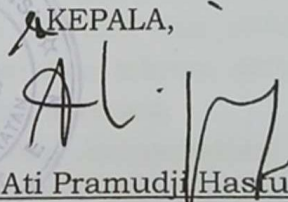
Tembusan, Yth:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
5. PPID Provinsi Banten;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Nomor : 100.3.5.4/0033/DINKES/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

PPID Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
1. Koordinator Bidang PPID Pelaksana	:	a. Kabid Kesehatan Masyarakat. b. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit c. Kabid Pelayanan Kesehatan d. Kabid Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Pelaksana Bidang PPID Pelaksana	:	a. Fakhrurozi b. Muhamad Ridwan Irwansyah


KEPALA,

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19730815 200312 2 005